



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
IAIN LHKSEUMAWE  
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Nomor SOP	SOP-01/ln.29/BAHASA/02/2025
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Fadhlur Rahman, M.AppLing

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGGUNAAN LABORATORIUM BAHASA  
DI IAIN LHKSEUMAWE

<b>Dasar Hukum:</b> 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang ORTAKER IAIN Lhokseumawe; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Lhokseumawe.	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> 1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
<b>Keterkaitan:</b> Visi Misi IAIN Lhokseumawe	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> 1. Seperangkat komputer
<b>Peringatan:</b> Memenuhi persyaratan penggunaan laboratorium	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Suasana ruang laboratorium setelah digunakan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Laboratorium	Dosen	Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menghubungi staf Lab Bahasa untuk mengonfirmasi jadwal penggunaan Lab Bahasa				Persurat tertulis mengenai peminjaman laboratorium	5 Menit	Surat permohonan tertulis untuk peminjaman Laboratorium Bahasa	
2	Mengajukan izin penggunaan Lab Bahasa Inggris melalui surat resmi kepada Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa.				Surat permohonan tertulis yang diajukan oleh pengguna.	5 Menit	Pimpinan memberikan persetujuan atas permohonan peminjaman	
3	Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan penggunaan laboratorium.				Persetujuan tertulis dari pimpinan yang diberikan berdasarkan ketersediaan laboratorium.	5 Menit	Laboratorium siap digunakan	
4	Menugaskan staf untuk melakukan kegiatan persiapan.				Persiapan laboratorium	5 Menit	Laboratorium siap digunakan	
5	Melakukan persiapan pemakaian				Persiapan laboratorium	10 Menit	Laboratorium telah disiapkan dan siap untuk dipergunakan	
6	Menetapkan pelaksanaan penggunaan Laboratorium Bahasa oleh pengguna berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.				Penggunaan laboratorium	120 menit	Pengguna merasa terbantu dan puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh staf.	
7	Menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa setelah kegiatan penggunaan laboratorium selesai.				Penyerahan kunci fasilitas laboratorium kepada pihak yang berwenang	5 Menit	Laboratorium berada dalam keadaan sebagaimana sebelum digunakan.	
8	Melakukan evaluasi, pengecekan, serta penataan ulang sarana setelah selesai digunakan.				Pengecekan Laboratorium	5 Menit	Laboratorium berada dalam keadaan sebagaimana sebelum digunakan.	